

SK03/AIK/SM-IBMB

MAJELIS DIKELITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI



**STANDAR KHUSUS
PEMBELAJARAN
AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI**

Kampus Terpadu Jl. Sersan Aswan No. 16, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur
Website: www.ibm.ac.id e.mail: info@ibm.ac.id, ibm.bekasi@gmail.com, Telp. (021) 82693450




MAJELIS DIKTILITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI

SK03/AIK/SM-IBMB
STANDAR KHUSUS PEMBELAJARAN
AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

No	Issue
SK03/AIK/SM-IBMB	
Standar Umum	Standar Khusus
Al-Islam dan Kemuhammadiyah	Pembelajaran
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
Rabu, 07 Juli 2021	Senin, 12 Juli 2021

	Nama /Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	L. Fadli Muhamad, MM.	
Pengendalian	Hamluddin, S.Sos., M.Si. Ketua LPM	
Persetujuan	Prof. Dr. Hj. Masyitoh Chusnan, M.Ag. Ketua BPH	
Pengesahan	Dr. H. Jaenudin, S,Ag., M.Pd. Rektor	

	INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI	Kode	:	SK03/AIK/SM-IBMB	
		Tanggal	:	Rabu, 07 Juli 2021	
	STANDAR KHUSUS PEMBELAJARAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN		Revisi	:	0
			Halaman	:	7

A. VISI INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI

Visi Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi adalah: *"Menjadi Perguruan Tinggi Unggul di Kawasan Asia Tenggara dalam Bidang Islamic Entrepreneur pada Tahun 2040."*

B. MISI INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI

Misi Institut Bisnis Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang bermutu, berwawasan global dan inklusif di bidang Islamic Entrepreneurs.
2. Berperan aktif dalam menjawab tantangan nasional dan global di bidang Islamic Entrepreneurs
3. Berkontribusi pada peradaban dunia melalui pengembangan keilmuan dan penelitian di bidang Islamic Entrepreneurs.
4. Berpartisipasi membangun karakter unggul bangsa melalui budaya akademik Islami yang berbudi luhur, inovatif dan professional.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan dunia usaha bertaraf Nasional dan Internasional yang saling menguntungkan.
6. Internasional yang saling menguntungkan.

C. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Proses Pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar.
2. Standar proses pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
3. Standar proses pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) mencakup:
 - a. karakteristik proses pembelajaran;
 - b. perencanaan proses pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d. beban belajar mahasiswa.
4. Karakteristik proses pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - a. *Interaktif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - b. *Holistik*, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kemajuan masing-masing.
 - c. *Integratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - d. *Saintifik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik

- yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- e. *Kontekstual*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - f. *Tematik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - g. *Efektif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - h. *Kolaboratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - i. *Berpusat pada mahasiswa*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
5. Perencanaan proses pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
 6. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain untuk pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
 7. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain untuk pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta gerakan Persyarikatan Muhammadiyah.
 8. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 9. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 10. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 11. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 12. Perhitungan beban belajar Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

13. Beban belajar adalah jumlah SKS yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan.

D. RASIONAL

1. Standar proses pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan.
2. Proses pembelajaran AIK yang dilakukan oleh dosen harus memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Program studi harus merancang karakteristik proses pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Gambarkan bentuk karakteristik pembelajaran yang diterapkan di program studi sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran
2. Ketua Program studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.
3. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
4. Program studi harus merancang proses pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya.
5. Dosen pengampu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) harus merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
6. Dosen pengampu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) harus menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.
7. Setiap dosen harus merancang mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat:
 - a. nama Program Studi;
 - b. nama dan kode matakuliah;
 - c. semester;
 - d. jumlah sks;
 - e. nama dosen pengampu;
 - f. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah AIK;
 - g. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran AIK untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - h. bahan kajian;
 - i. metode pembelajaran;
 - j. waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran;
 - k. pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester;
 - l. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
 - m. daftar referensi yang digunakan;

8. Setiap dosen pengampu matakuliah AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh LPP.
9. Setiap dosen pengampu praktikum AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) wajib menyusun modul/petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan sistematis.
10. Dosen pengampu matakuliah AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan *Learning Outcome*.

F. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Tahapan pencapaian Standar Khusus Pembelajaran AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan IBM Bekasi adalah melalui langkah-langkah berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK).
2. Melaksanakan MONEV proses pembelajaran AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK).
3. Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK) setiap semester.

G. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) AI Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK).	<ul style="list-style-type: none"> • 100% dosen menyusun RPS AIK maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai.
2. Karakteristik proses pembelajaran AI-Islam dan Kemuhammadiyahahan (AIK).	<ul style="list-style-type: none"> • 100% karakteristik proses pembelajaran dosen, terdiri atas: sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, melalui pengamalan dan pembiasaan.
3. Kesesuaian metode pembelajaran dengan <i>Learning Outcome</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan minimal 80% mata kuliah AIK.
4. Pembelajaran AIK yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> • $PJP \geq 50\%$ • JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan (termasuk KKN). • JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. • $PJP = (JP/JB) \times 100\%$
5. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik AIK yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	<ul style="list-style-type: none"> • 100% IBM Bekasi memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik AIK yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.

6. Implementasi suasana akademik AIK.	<ul style="list-style-type: none"> • Mentoring AIK dan atau sejenisnya bagimahasiswa baru. • Pelaksanaan shalat berjama'ah di kampus (minimal Dzuhur dan Ashar). • Kultum yang terjadwal. • Pengajian yang terjadwal. • Penghentian aktivitas akademik saat azan berkumandang. • Berpakaian sopan atau berbusana muslim/muslimah.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
1. Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan AIK.	<ul style="list-style-type: none"> • $\geq 60\%$ proses pembelajaran DT (Dosen Tetap) melakukan integrasi dengan AIK.
2. Persentase mata kuliah pada struktur kurikulum AIK yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas.	<ul style="list-style-type: none"> • $\geq 30\%$
3. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran AIK.	<ul style="list-style-type: none"> • $\geq 30\%$ jumlah penelitian dan/atau PkM DT (Dosen Tetap) yang hasilnya telah diintegrasikan kedalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhir (untuk S1).
4. Tingkat kepuasan mahasiswa kepada dosen dalam pembelajaran AIK di kelas.	<ul style="list-style-type: none"> • Skor ≥ 3.5 dari skala 4

H. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Dalam implementasi Standar Khusus Pembelajaran AIK ini terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- 1) BPH
- 2) Rektor IBM Bekasi.
- 3) Wakil Rektor IBM Bekasi.
- 4) Lembaga Pengembangan Al-Islam Kemuhammadiyah IBM Bekasi.
- 5) Lembaga Penjaminan Mutu IBM Bekasi.
- 6) Lembaga Penelitian dan PkM IBM Bekasi.
- 7) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran IBM Bekasi.
- 8) Fakultas.
- 9) Program Studi.

I. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan Standar Khusus Pembelajaran AIK ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

1. Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran dosen AIK.
2. Hasil rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa.
3. Jurnal dan kontrak belajar.

J. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Pedoman Pendidikan AIK PTM, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.